



PUTUSAN
Nomor 2411 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AMAQ YULIANI, bertempat tinggal di Dusun Gegurun RT/RW 013/003, Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Irgan Suriadiata, S.H.I., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Indonesia Society, berkantor di Jalan Gora I Nomor 99-NU, Nyangget, Kelurahan Selagalas, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **RUSMAN**, bertempat tinggal di Dasan Tengah, Dusun Sukamulya, Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
2. **UDIN**, bertempat tinggal di Subak Sukamulya, Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
3. **HUSYADI**, bertempat tinggal di Subak Sukamulya, Dusun Sukamulya, Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
4. **AROHRMAN**, bertempat tinggal di Subak Sukamulya, Dusun Sukamulya, Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini Termohon 1, 2, 3 dan 4 memberi kuasa kepada Lalu Joni Arsa, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Lalu Joni Arsa, S.H., & Partners, berkantor di Jalan Dasan Lekong Tojang Bedeng, RT 07/G-074, Desa

Halaman 1 dari 7 hal.Put. Nomor 2411 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2021;

5. **SAHNUM**, bertempat tinggal di Dusun Gegurun, RT/RW 013/003, Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
6. **SAHNI**, bertempat tinggal di RT/RW 015/003, Dusun Gegurun, Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
7. **MASITAH**, bertempat tinggal di RT/RW 018/001, Dusun Sukamulya, Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
8. **SAILAH**, bertempat tinggal di RT/RW 001/002, Dusun Bagek Gaet, Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **SARAPUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Sukamulya, Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
2. **YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan R. A. Kartini Nomor 43 A Mambe, RT/RW 004/247, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 hal.Put. Nomor 2411 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 dan/atau siapapun yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa beserta segala tanaman yang tumbuh, melekat atau ditanam di atas tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik, dan membongkar rumah permanen yang dibangun di atas tanah sengketa secara sukarela, bilamana perlu dengan bantuan polisi;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, *verzet* dari pihak manapun (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1, 2, 3 dan 4 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat kurang cermat dan teliti dalam mendudukkan kedudukan para pihak;
2. Gugatan Penggugat adalah *obscuur libel* (kabur);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Sel, tanggal 16 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.168.000,00 (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal.Put. Nomor 2411 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 99/PDT/2021/PT MTR, tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Juni 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/PDT.KS/2021/PN Sel, *juncto* Perkara Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Sel, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juli 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 99/PDT/2021/PT MTR, tertanggal 10 Juni 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Sel, tanggal 16 Maret 2021;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya sebagaimana terurai dalam *petitum* gugatan Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Juli 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 15 Juli 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Juli 2021, dihubungkan dengan

Halaman 4 dari 7 hal.Put. Nomor 2411 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Selong, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang kepemilikan atas tanah objek sengketa, sebaliknya Tergugat 1, 2, 3, dan 4 dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat 1 yang dibeli dari Tergugat 5, 6, 7, dan 8 yang diketahui oleh pemerintah setempat yaitu Kepala Desa Pohgading Timur serta adanya penyerahan sejumlah uang dan penyerahan tanah objek sengketa, maka jual beli telah dilaksanakan sesuai hukum adat yaitu terang dan tunai, maka jual beli sah;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AMAQ YULIANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 5 dari 7 hal.Put. Nomor 2411 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AMAQ YULIANI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal.Put. Nomor 2411 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal.Put. Nomor 2411 K/Pdt/2022